



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

ASWANI, tempat/tanggal lahir, Bintang Hu, 1 November 1987, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Bintang Hu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 14 Juli 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108040806150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 04-02-2022 atas nama **UNZIRA ARISHA** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 11-01-2022 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dengan No. 83/BPM/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Jamilatul Sakdiah, SKM Tertanggal 11-01-2022 atas nama **UNZIRA ARUNI** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 11-01-2022 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD AMIN AB**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0289/024/X/2013;
3. Surat Keterangan Kelahiran No. 83/BPM/2022;
4. Surat Keterangan Kesalahan Data No. 292/2003/VII/2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108040806150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 04-02-2022 atas nama **UNZIRA ARISHA** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 11-01-2022 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **UNZIRA ARUNI** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 11-01-2022 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Data Anak Nomor : 292/2003/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Mawardi Nurdin, S.Sos., M.A.P selaku Geuchik Gampong Bintang Hu, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 293/2023/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Mawardi Nurdin, S.Sos., M.A.P selaku Geuchik Gampong Bintang Hu, diberi tanda (P-2) ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswani dengan NIK 1108044111870001, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108040806150002 atas nama kepala keluarga Muhammad Amin AB, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0289/024/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 83/BPM/2022, yang diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Yuslina M Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Amin AB dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak kedua Pemohon bernama Unzira Arisha yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon dari Unzira Arisha menjadi Unzira Aruni ;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit dan tidak cocok dengan nama yang lama ;
 - Bahwa sejak berganti nama menjadi Unzira Aruni, anak Pemohon tersebut sudah jarang sakit dan tidak rewel lagi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Yuslinda M Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Amin AB dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak kedua Pemohon bernama Unzira Arisha yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon dari Unzira Arisha menjadi Unzira Aruni ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit dan tidak cocok dengan nama yang lama ;
- Bahwa sejak berganti nama menjadi Unzira Aruni, anak Pemohon tersebut sudah jarang sakit dan tidak rewel lagi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Yuslina M Nur, 2. Yuslinda M. Nur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Aswani dan Suami Pemohon bernama Muhammad Amin AB ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Unzila Khatayani dan yang kedua bernama Unzira Arisha ;

Bahwa Unzira Arisha lahir di Aceh Utara pada tanggal 11 Januari 2022 dan sekarang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Bahwa Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon dari Unzira Arisha menjadi Unzira Aruni karena anak Pemohon tersebut dengan nama Unzira Arisha sering sakit dan rewel ;

Bahwa setelah berganti nama menjadi Unzira Aruni nama tersebut lebih cocok karena anak Pemohon sudah jarang sakit dan tidak rewel lagi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "bahwa pencatatan perubahan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Bintang Hu, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-3 dan P-4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108040806150002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Aceh Utara tanggal 4 Februari 2022 dari UNZIRA ARISHA menjadi UNZIRA ARUNI oleh karena anak Pemohon sering sakit dan rewel dengan nama yang lama akan tetapi setelah berganti nama menjadi UNZIRA ARUNI nama tersebut lebih cocok karena anak Pemohon jarang sakit dan tidak rewel lagi ;

Menimbang, bahwa penambahan nama ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah dan menurut Agama Islam nama adalah Do'a karena nama adalah kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama anak Pemohon dari UNZIRA ARISHA menjadi UNZIRA ARUNI tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon dari UNZIRA ARISHA menjadi UNZIRA ARUNI, lahir di Aceh Utara, tanggal 11 Januari 2022, ayah bernama Muhammad Amin AB dan Ibu bernama Aswani ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Jum'at, tanggal 21 Juli 2023**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksu kon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfian Nasir** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfian Nasir

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp20.000,00
.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah	Rp150.000,00
.		
5		
.		
6		
.		

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)